

**MANAJEMEN KOMUNIKASI DINAS SYARIAT
ISLAM DALAM SOSIALISASI QANUN JINAYAT DI
KOTA SABANG, PROVINSI ACEH**



TESIS

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister

Disusun oleh:

Fikra Awla

NIM 23202012012

Dosen Pembimbing:

Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si

NIP 19780717 200901 1 012

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-183/Un.02/DD/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang Provinsi Aceh

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRA AWLA, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 23202012012
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 6979c9f18e8f3



Penguji II

Dr. Khadiq, S.Ag.,M.Hum
SIGNED

Valid ID: 6979ab09acbc4



Penguji III

Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6979c571bef33



Yogyakarta, 21 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 697ac124513aa

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama	: Fikra Awla
NIM	: 23202012012
Judul Tesis	: Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh

tesis tersebut sudah memenuhi syarat

- o Bebas dari unsur plagiarisme.
- o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan “small match exclusion” sepuluh kata.
- o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 01 Januari 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si

NIP. 19780717 200901 1 012

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Abdul Rozak, M.Pd

NIP. 196710061994031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikra Awla
NIM : 23202012012
Prodi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Januari 2026

..... yatakan,

Fikra Awla

23202012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO

وَالْأَسْدُ لَوْلَا فِرَاقُ الْغَابِ مَا فَتَرَسْتُ

وَالسَّهْمُ لَوْلَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ

"Singa tidak akan pernah memangsa jika ia tidak keluar dari sarangnya, dan anak panah tidak akan pernah mengenai Sasaran jika tidak melesat meninggalkan busurnya."

(Imam Syafi'i)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتِينِ هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

(Q.S. An-Nahl: 125)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Fitrizal** dan Ibunda **Rahmati**. Meskipun orang tua penulis tidak pernah merasakan pendidikan tinggi bahkan Ayah tidak menuntaskan pendidikan sekolah dasar namun dengan keteguhan, kerja keras, dan keikhlasan, mereka berhasil mengantarkan anaknya hingga menempuh pendidikan pada jenjang magister. Doa-doa yang tak pernah putus, semangat yang terus mengalir, serta kasih sayang tanpa syarat menjadi penopang utama dalam setiap proses perjalanan akademik ini.

Orang tua penulis tidak pernah sekalipun mengatakan “tidak ada” ketika penulis berada dalam kebutuhan yang selalu terucap hanyalah kalimat penuh keyakinan, “insyaallah ada,” entah dari mana dan bagaimana caranya Allah selalu menghadirkan kecukupan melalui tangan dan doa mereka. Karya ini bukan sekadar capaian akademik, melainkan bukti nyata bahwa cinta, doa, dan pengorbanan orang tua yang tulus mampu melampaui segala keterbatasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam Kota Sabang dalam sosialisasi Qanun Jinayat yang memuat ketentuan tindak pidana, sanksi, serta mekanisme penegakan hukum syariat Islam, sekaligus mengkaji implementasinya pada masyarakat Sabang yang multikultural sebagai wilayah kepulauan dan destinasi wisata internasional. Isu krusial dalam Qanun tersebut antara lain tentang *khalwat* dan *Ikhtilat* (berduaan beda jenis kelamin yang bukan suami istri), yang mana hal tersebut akan menjadi problematis bagi wisatawan. Karena itu penting untuk melihat bagaimana manajemen komunikasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan manajemen komunikasi dijalankan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan diterapkan pola adaptif dengan mengintegrasikan materi sosialisasi ke dalam kegiatan keagamaan rutin serta penyesuaian pesan antara masyarakat lokal dan wisatawan. Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas fungsional dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan sosialisasi menekankan pendekatan kultural dan persuasif, namun pada sektor pariwisata masih bergantung pada peran individu sebagai perantara informasi sehingga distribusi pesan belum merata. Komunikasi kepada wisatawan dilakukan secara persuasif dan tidak langsung melalui kerja sama dengan pengelola penginapan, pemandu wisata serta pengiriman surat imbauan kepada manajemen kapal pesiar guna menjaga kenyamanan pengunjung dan citra pariwisata Sabang. Pengawasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur *gampong*, sedangkan evaluasi didasarkan pada kecenderungan kasus pelanggaran. Dalam implementasinya, masyarakat lokal cenderung mengutamakan mekanisme hukum adat demi menjaga keharmonisan sosial, sementara hukuman bagi wisatawan lebih pada teguran lisan daripada menerapkan cambuk atau denda lainnya. Penelitian menyimpulkan manajemen komunikasi dalam sosialisasi qanun jinayat di kota Sabang efektif pada masyarakat lokal, tetapi belum optimal bagi wisatawan, sehingga diperlukan penguatan komunikasi visual dan digital.

Kata kunci: Dinas Syariat Islam; Manajemen Komunikasi; Qanun Jinayat; Sosialisasi; Kota Sabang.

ABSTRACT

This study analyzes the communication management of the Islamic Sharia Office (Dinas Syariat Islam) of Sabang City in the dissemination of the Qanun Jinayat, which regulates criminal offenses, sanctions, and mechanisms for enforcing Islamic criminal law, while also examining its implementation within Sabang's multicultural society as an archipelagic region and international tourist destination. Crucial issues in the Qanun include *khalwat* and *ikhtilat* (seclusion or close interaction between unmarried men and women), which may be problematic for tourists. Therefore, it is important to examine how communication management is conducted. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in depth interviews, field observations, and documentation. The findings show that communication management is carried out through the stages of planning, organizing, implementation, supervision, and evaluation. At the planning stage, an adaptive pattern is applied by integrating dissemination materials into routine religious activities and adjusting messages for local communities and tourists. Organizing is conducted through functional task division and cross sector coordination. Implementation emphasizes cultural and persuasive approaches; however, in the tourism sector it still relies on individuals as information intermediaries, resulting in uneven message distribution. Communication directed at tourists is persuasive and indirect, conducted through cooperation with accommodation managers, tour guides, and official advisory letters to cruise ship management to maintain visitor comfort and Sabang's tourism image. Supervision is participatory, involving village (*gampong*) authorities, while evaluation is based on trends in violation cases. In practice, local communities tend to prioritize customary law mechanisms to preserve social harmony, while sanctions for tourists are generally limited to verbal warnings rather than corporal punishment or fines. The study concludes that communication management in the dissemination of the Qanun Jinayat in Sabang is effective among local communities but not yet optimal for tourists, indicating the need to strengthen visual and digital communication strategies.

Keywords: Communication Management; Islamic Sharia Office; Jinayat Qanun; Socialization; Sabang City.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta anugrah yang telah diberikan dan tak terhitung jumlahnya, sholawat beriring salam saya curahkan kepada Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman modern seperti yang kita rasakan saat ini dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “**Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh**”.

Tesis ini guna disusun melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada program Magister (S2) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih yang teramat dalam kepada semua pihak yang telah mendukung serta membimbing dan yang turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Dengan penuh rasa syukur, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada keluarga saya kedua orang tua saya, Ayah Fitrizal dan Mamak Rahmati yang telah memberikan dukungan sayang, cinta, dan do'a yang tanpa henti disetiap langkah perjalanan pendidikan ini. Pengorbanan dan do'a - do'a mereka adalah sumber inspirasi yang tak ternilai bagi saya, dan tanpa mereka pencapaian ini tidak mungkin terwujud.

2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Prof. Dr. Arif Maftuhin M.Ag., M.A.I.S. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
4. Dr. Abdul Rozak, M.Pd. selaku Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Mohammad Zamroni, S.Sos.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Tesis yang bersedia meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi demi bentuk terbaik dari tesis ini.
6. Bapak Dr. Khadiq, S.Ag., M.Hum selaku dosen penasehat akademik sekaligus penguji sidang 2 (dua) dan Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Penguji 3 (tiga) yang telah memberikan masukan demi kesempurnaan tesis penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi bekal bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu tersebut menjadi suatu kebermanfaatan.

8. Terima kasih kepada Kepala Dinas, Kabid Hukum serta Seluruh Staf Dinas Syariat Islam Kota Sabang yang telah bersedia menjadi informan utama dan objek penelitian tesis ini.
9. Kepada Indah Aini yang senantiasa menemani dan mendukung penulis dalam setiap proses dan perjalanan yang panjang di dalam perkuliahan ini.
10. Segenap teman-teman Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Angkatan 2023 (Genap) telah menemani proses belajar menjadi lebih baik lagi.
11. Kepada Sahabat dan Teman Dekat Mahmudin, S.H., M.H., Nurcholis Fajrisyah M.Sos, Minhad Ali Yahya, M.Sos., M. Ilyas Darmawan, M.Sos., Muzemmil, M.Sos., Warsukni, M.Sos., Aulia Ulul Azmi, M.Sos., yang selalu mensupport, mendukung, memberi semangat, membantu penulis selama tinggal dan berkuliahan di Yogyakarta.
12. Semua pihak yang terlibat, yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenna membala segala kebaikan dan amal semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 01 Januari 2026

Penulis



Fikra Awla

NIM. 23202012012

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kajian Teori	18
1. Manajemen Komunikasi	18
2. Sosialisasi	29
3. Syariat Islam.....	33
4. Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014).....	37
5. Teori Birokrasi Max Weber	43
6. Teori System Niklas Luhman.....	45
7. Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers	47
G. Metode Penelitian	49
1. Paradigma Penelitian.....	49
2. Pendekatan Penelitian	50
3. Jenis Penelitian	50
4. Sumber Data.....	51
5. Teknik Pengumpulan Data	53
6. Teknik Analisis Data.....	55
7. Teknik Keabsahan Data	58
8. Sistematika Pembahasan	59

BAB II GAMBARAN KONTEKS PENELITIAN	60
A. Profil Wilayah dan Dinamika Sosial Kota Sabang	60
1. Tinjauan Geografis dan Strategis Kota Sabang.....	60
2. Demografi dan Komposisi Keagamaan.....	62
3. Pariwisata sebagai Sektor Unggulan dan Dinamikanya.....	63
B. Profil Dinas Syariat Islam Kota Sabang	66
1. Landasan Filosofis dan Historis Pembentukan	66
2. Dasar Hukum dan Legitimasi Kelembagaan.....	68
3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi)	70
4. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Sabang	73
5. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Sabang	75
BAB III SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	77
A. SAJIAN DATA HASIL PENELITIAN	77
1. Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang.....	77
a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	79
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	93
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	104
d. Pengontrolan (<i>Controlling</i>)	115
e. Evaluasi (<i>Evaluating</i>)	121
2. Hasil Implementasi Qanun Jinayat Melalui Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi di Kota Sabang	129
a. Realitas Pemahaman Masyarakat dan Hambatan Bahasa Hukum ...	129
b. Implementasi Qanun Jinayat Berdampingan dengan Hukum Adat .	134
c. Implementasi Qanun Jinayat di Sektor Pariwisata.....	140
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	146
1. Analisis Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang	146
2. Analisis Hasil Implementasi Qanun Jinayat Melalui Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam Dalam Sosialisasi di Kota Sabang	168
BAB IV PENUTUP	175
A. Kesimpulan.....	175
B. Saran	177
DAFTAR PUSTAKA	179
LAMPIRAN	185
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	243

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus dari pemerintah pusat. Pemberian kewenangan istimewa tersebut menempatkan Aceh pada posisi yang berbeda dibandingkan daerah lain, khususnya dalam pengelolaan urusan keagamaan, adat dan budaya lokal, serta sektor pendidikan. Kewenangan ini sekaligus menjadi landasan bagi implementasi syariat Islam yang terintegrasi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial masyarakat maupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.¹ Sebagai daerah yang memiliki jejak historis panjang dalam praktik dan internalisasi ajaran Islam, Aceh diberikan ruang dan kewenangan yang luas untuk mengimplementasikan syariat Islam secara komprehensif (*kaffah*) dalam sistem hukum serta kehidupan sosial masyarakatnya.² Pemerintah daerah kemudian merumuskannya dalam berbagai produk hukum daerah, salah satunya adalah Qanun Jinayat yang mengatur perbuatan *jarimah* (pidana) berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.³

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan bentuk kodifikasi hukum pidana Islam yang mengatur beragam perbuatan

¹ Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, "Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" 1, no. 1 (2006). Hal 4

² Jawahir Tantowi, *Dinamika dan Impelentasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, 2002. Hal 7.

³ Mu'min Firmansyah Hudhaif Zuhdi Al-afify, "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025), Hal 189.

pidana, di antaranya konsumsi *khamar* (Minuman keras atau segala sesuatu yang memabukkan.), *maisir* (Perjudian atau permainan yang mengandung unsur taruhan), *khalwat* (perbuatan berdua-duaan laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat tertutup), *ikhtilat* (Bermesraan bukan suami istri), perbuatan *zina* (Persetubuhan luar nikah), *Qadzaf* (Tuduhan zina palsu), *Liwath* (Hubungan seksual antara sesama laki-laki), *Musahaqah* (Hubungan seksual antara sesama perempuan).⁴ Qanun ini disusun dengan tujuan untuk menjaga moralitas publik, membentuk tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.⁵ Namun dalam implementasinya, qanun ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman, penerimaan, serta efektivitas pelaksanaannya di tengah masyarakat yang majemuk.⁶

Salah satu wilayah yang menunjukkan kompleksitas dalam pelaksanaan Qanun Jinayat adalah Kota Sabang. Kota ini memiliki karakteristik geografis sebagai daerah kepulauan dan destinasi wisata unggulan dengan keragaman etnis serta budaya masyarakatnya.⁷ Di tengah geliat pariwisata dan interaksi sosial yang terbuka, sosialisasi norma-norma syariat Islam menghadapi dinamika tersendiri. Interaksi yang intensif antara masyarakat lokal dengan

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.

⁵ Dicky Armanda, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh,” *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.

⁶ Hudhaif Zuhdi Al-afify, “Penerapan Qanun Jinayat di Aceh.”

⁷ Nur Intan Simangunsong, Rini Fitri, dan Reza Fauzi, “Study of the Potential of Balohan Village, Sukajaya District, Sabang City As Agro-Tourism,” *Journal of Synergy Landscape* 2, no. 1 (2022), Hal 233.

wisatawan yang datang dengan latar belakang budaya dan norma yang beragam menuntut pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan persuasif, tidak cukup hanya dengan penyampaian aturan secara formal. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat di beberapa kawasan pinggiran Kota Sabang juga masih tergolong rendah.⁸ Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa Qanun Jinayat merupakan dasar hukum penyelesaian pelanggaran syariat, sementara sebagian masyarakat cenderung masih memilih mekanisme hukum adat yang dinilai lebih ringan dan familiar, seperti penyelesaian kasus melalui musyawarah gampong atau sanksi sosial, yang dianggap lebih sesuai dengan kebiasaan setempat dibandingkan sanksi formal yang diatur dalam qanun.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan serius dalam proses penyampaian informasi dan pembentukan pemahaman hukum di masyarakat. Data dari Mahkamah Syar'iyah Sabang mencatat sebanyak 20 kasus pelanggaran terhadap Qanun Jinayat dalam kurun waktu 2021 hingga 2024. Rinciannya, pada tahun 2021 terjadi pelanggaran *ikhtilat* (Bermesraan bukan suami istri) sebanyak 6 orang, *maisir* (perjudian) 4 orang, dan *zina* (Persetubuhan luar nikah) 2 orang. Pada tahun 2022 tercatat satu kasus *maisir* (perjudian), kemudian dua kasus *maisir* (perjudian) pada tahun 2023, dan meningkat menjadi lima kasus pada tahun 2024.

⁸ M R Purwanto et al., “Problems of Implementation of Islamic Criminal Law (Qanun Jinayah) In Aceh Darussalam Province,” *Rigeo*, 2021, Hal 12.

⁹ M. Arif Fadillah A. Tanjung, Firmansyah, dan Fauziah Lubis, “Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh,” *As- Syar ’i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024), Hal 129.

Tabel 1 : Data Jumlah Pelanggar Qanun Jinayat di Kota Sabang 2021-2024

Tahun	Kasus	Jumlah Pelanggar
2021	Ikhtilat	6 orang
	Maisir	4 orang
	Zina	2 orang
2022	Maisir	1 orang
2023	Maisir	2 orang
2024	Maisir	5 orang
Jumlah keseluruhan		20 orang

Sumber Data : Laporan Mahkamah Syar’iyah Sabang

Fenomena terulangnya pelanggaran, khususnya dalam praktik *maisir* (perjudian), menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerapkan nilai-nilai yang diatur dalam Qanun Jinayat. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa aturan tersebut belum benar-benar menyentuh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masih terjadi kecenderungan untuk mengabaikan larangan meskipun sanksinya telah diatur dengan jelas. Hal ini diperparah oleh resistensi budaya, persepsi negatif terhadap hukuman seperti cambuk,¹⁰ serta keterbatasan informasi dan media sosialisasi.¹¹ Dalam konteks demikian, pendekatan komunikasi yang tidak tepat sasaran dapat menghambat efektivitas implementasi qanun. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan komunikasi yang terstruktur, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat yang beragam.

¹⁰ Muhammad Ramadhana, “Diskursus Uqabat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh : Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional,” *Kampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research*, no. 4 (2025), Hal 370.

¹¹ Armanda, Hasbi, dan Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh .Hal 22.

Manajemen komunikasi yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Sabang. Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi memegang peran penting dalam menyampaikan pesan hukum syariat secara efektif.¹² komunikasi yang dijalankan perlu mempertimbangkan keragaman budaya, tingkat pendidikan, dan pola interaksi sosial masyarakat Sabang yang terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dari wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait Qanun Jinayat dari berbagai perspektif, Studi oleh Praja dan Ulfa (2020) di Banda Aceh serta Vahmi, dkk. (2020) di Bireuen menyoroti masalah fundamental dari sisi manajerial dan struktural, seperti kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, pengelolaan anggaran yang tidak optimal, penempatan pegawai yang tidak sesuai, hingga tumpang tindih hukum. Dari perspektif komunikasi, penelitian Ilyas dan Ar-Rahmany (2023) di Aceh Tamiang menemukan bahwa pola komunikasi formal yang bersifat top down cenderung diabaikan masyarakat, yang lebih merespons pendekatan interpersonal dari hati ke hati. Hal ini diperkuat oleh temuan Musyra, dkk. (2024) di Lhokseumawe yang mengidentifikasi kurangnya kerjasama yang komunikatif dan berkesinambungan antar lembaga sebagai penyebab utama sosialisasi yang tidak maksimal dan rendahnya kesadaran hukum publik. Lebih jauh lagi, studi

¹² Muhammad Yusuf, “Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh,” *Samarah* 3, no. 1 (2019), Hal 22.

oleh Ade Irma, dkk. (2020) yang telah menggunakan pendekatan manajemen komunikasi, namun kajiannya terbatas pada penerapan busana Islami pada mahasiswa di kota Banda Aceh, sehingga belum menyentuh kompleksitas sosialisasi Qanun Jinayat secara umum.

Kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa sudah ada yang mengkaji terkait sosialisasi dan implemetasi Qanun Jinayat. Namun, hingga saat ini belum ada studi yang secara khusus meneliti bagaimana manajemen komunikasi dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Sabang dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat. Padahal, Sabang memiliki kekhasan sosial dan budaya yang menuntut pendekatan komunikasi yang berbeda dibandingkan wilayah daratan Aceh lainnya. Inilah yang menjadi celah (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini mengusulkan model komunikasi yang terstruktur dan kontekstual, mengkaji dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan hingga evaluasi pengelolaan komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi Qanun Jinayat di wilayah kepulauan dan destinasi wisata kota Sabang.

Manajemen komunikasi memiliki posisi strategis dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu program maupun kebijakan. Tingkat keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dalam merancang dan mengelola pesan secara sadar, sistematis, terencana, serta dapat diukur, melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, implementasi, pengendalian, dan

evaluasi yang berkesinambungan.¹³ Tahapan ini memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai jalannya program, serta menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang ada. Proses inilah yang semestinya dijalankan secara efektif dan efisien oleh Dinas Syariat Islam (DSI) dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam pengembangan model manajemen komunikasi syariat Islam di daerah dengan kompleksitas sosial seperti kota Sabang. Penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan karena keberhasilan implementasi qanun jinayat sangat tergantung pada manajemen komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Penelitian ini tidak hanya memperluas khazanah akademik dalam bidang komunikasi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merancang model komunikasi publik yang efektif dan kontekstual bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengimplementasikan hukum syariat secara inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang akan di cari jawabannya, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam dalam Sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang, Provinsi Aceh ?

¹³ T Claassen dan S Verwey, “Managing Communication in the Organisation: An Integrated Communication Management Model,” *Communicare: Journal for Communication Studies in Africa* 17, no. 2 SE-Articles (31 Oktober 2022), Hal 75.

2. Bagaimana Hasil Implementasi Qanun Jinayat Melalui Manajemen Komunikasi Dinas syariat Islam dalam Sosialisasi di Kota Sabang, Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dicari jawabannya, maka berikut adalah tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini:

1. Untuk menggambarkan manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat di kota Sabang.
2. Untuk menguraikan hasil implementasi Qanun Jinayat melalui manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi di kota Sabang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek utama:

1. Secara Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan komunikasi terutama dalam bidang Manajemen Komunikasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang manajemen komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan sebagai referensi bagi penelitian bidang komunikasi, manajemen komunikasi, hukum Islam dan studi keislaman.

2. Secara Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi lanskap kebijakan bagi Dinas Syariat Islam dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan menemukan metode sosialisasi yang tepat untuk penerapan Qanun Jinayat di kota Sabang.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan wisatawan untuk memahami isi dan tujuan Qanun Jinayat, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Aceh, khususnya di Kota Sabang.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang relevan memuat uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian. Penyajian penelitian sebelumnya bertujuan untuk dijadikan bahan pembanding, sumber rujukan tambahan, serta tolok ukur bagi peneliti dalam merumuskan dan mengembangkan penelitian. Selain itu, kajian terdahulu berfungsi sebagai sumber inspirasi dalam pelaksanaan penelitian lanjutan yang sejenis, sekaligus menjadi acuan konseptual dalam mendekati dan memahami permasalahan penelitian yang dikaji. Penelitian yang relevan perlu ditelaah secara kritis untuk mengidentifikasi perbedaan substansial sekaligus menilai keabsahan penelitian yang akan dilakukan. Berbagai penelitian terdahulu banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Berikut ini disajikan 10 (sepuluh) penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, jurnal yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh” yang ditulis oleh M. Yusuf dan diterbitkan dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam pada tahun 2019. Jurnal ini membahas efektivitas penerapan Qanun Jinayat di Aceh dengan fokus pada koordinasi antar lembaga dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun komunikasi lintas institusi dan menyampaikan pesan qanun secara utuh dan mudah dipahami oleh masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sosialisasi Qanun Jinayat dan pentingnya strategi komunikasi dalam pelaksanaannya. Namun, perbedaannya adalah jurnal ini menitikberatkan pada efektivitas koordinasi antar lembaga secara umum, sementara penelitian yang peneliti lakukan fokus pada manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam di Kota Sabang.¹⁴

Kedua, jurnal yang berjudul “*Communication Management of Islamic Sharia Agency in Applying Women's Islamic Fashion in Banda Aceh*” yang ditulis oleh Ade Irma dan diterbitkan dalam BIRCI-Journal pada tahun 2020. Jurnal ini membahas manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam penerapan busana Islami pada perempuan di Banda Aceh, dengan fokus pada tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen komunikasi lembaga Dinas Syariat Islam. Namun, perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada penerapan busana Islami, sedangkan penelitian

¹⁴ Yusuf, “Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh.”

yang peneliti lakukan fokus pada sosialisasi Qanun Jinayat secara menyeluruh di Kota Sabang.¹⁵

Ketiga, jurnal berjudul “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh” yang ditulis oleh D. Armanda dkk. dan diterbitkan dalam Asia Pacific Journal of Public Policy pada tahun 2021. Artikel ini membahas secara mendalam strategi implementasi kebijakan hukum jinayat melalui berbagai saluran komunikasi seperti media massa, baliho, ceramah publik, hingga pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi yang terencana, terstruktur, dan kolaboratif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Persamaannya adalah sama-sama menekankan pentingnya strategi komunikasi dalam sosialisasi qanun, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan konteks. Jurnal ini fokus pada tingkat provinsi dengan pendekatan makro, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih mengerucut pada Kota Sabang dengan menitikberatkan pada manajemen komunikasi internal dan eksternal secara komprehensif.¹⁶

Keempat, jurnal yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat di Kota Langsa” yang ditulis oleh Z. Idami dan I. Latif serta diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala pada tahun 2022. Jurnal ini mengkaji strategi

¹⁵ Ade Irma, Mohd Hatta, dan Syukur Kholil, “Communication Management of Islamic Sharia Agency in Applying Women’s Islamic Fashion in Banda Aceh,” *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2020): 576–87, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.808>.

¹⁶ Armando, Hasbi, dan Asmara, “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh.”

yang digunakan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menekan angka pelanggaran qanun, termasuk pendekatan komunikasi yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, serta evaluasi program yang masih belum optimal. Hasil penelitian menunjukkan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya pengawasan sehingga efektivitas kebijakan belum tercapai sepenuhnya. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran Dinas Syariat Islam sebagai institusi kunci dalam pelaksanaan syariat Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian yang peneliti lakukan menekankan pada analisis mendalam mengenai manajemen komunikasi sebagai suatu sistem kerja yang terstruktur dan menyeluruh di Kota Sabang, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.¹⁷

Kelima, jurnal yang berjudul “Implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah” yang ditulis oleh D. Armanda dkk. dan diterbitkan oleh jurnal Humanis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional pada tahun 2020. Jurnal ini membahas strategi penggunaan media massa, baliho, penyuluhan langsung, serta pemanfaatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana sinergi berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas penerimaan qanun di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sosialisasi sangat dipengaruhi oleh keterpaduan strategi komunikasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.

¹⁷ Ikmal Jamilan dan Zahratul Idami, “Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat Di Kota Langsa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 1 (2022): 1–20.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan kolaborasi lintas pihak. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini mendalami pola manajemen komunikasi secara lengkap dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi secara khusus di Kota Sabang yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah kepulauan.¹⁸

Keenam, jurnal yang berjudul “Pola Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang” yang ditulis oleh Ilyas dan Ar-Rahmany dan diterbitkan oleh JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge IAIN Langsa pada tahun 2023. Jurnal ini membahas pola komunikasi internal dan eksternal yang diterapkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang dalam mengimplementasikan syariat Islam. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan komunikasi yang muncul dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, serta menyoroti pentingnya pendekatan persuasif dan humanis dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyesuaikan strategi komunikasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam pelaksanaan tugas Dinas Syariat Islam. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini mendalami pola manajemen komunikasi secara lengkap dari

¹⁸ Dicky Armanda, Yusrizal, dan Nurzamli, “Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari’at Islam Kota Lhokseumawe),” *Humanis*, no. 6 (2020): 59–105.

tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi secara khusus di Kota Sabang yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah kepulauan.¹⁹

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat” yang ditulis oleh Nurjanah dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Dakwah pada tahun 2019. Jurnal ini membahas strategi komunikasi dakwah yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah, mulai dari pemilihan komunikator, pesan, media, hingga evaluasi efek pesan kepada masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan betapa pentingnya perencanaan yang matang untuk mencapai efektivitas dakwah hukum jinayat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menekankan strategi komunikasi dalam menyampaikan hukum syariat, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada Wilayatul Hisbah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam di Kota Sabang yang lebih komprehensif.²⁰

Kedelapan, jurnal yang berjudul “*Implementation of Islamic Communication to Realize Harmonization in Increasing Development in Aceh*” yang ditulis oleh Sulaiman Abdullah, dan Aminullah diterbitkan oleh Jurnal International of Islamic Communication pada tahun 2024. Jurnal ini membahas penerapan komunikasi Islam sebagai alat untuk mewujudkan harmonisasi

¹⁹ Mursyidin Ar-Rahmany Sanusi Ilyas, “*Pola Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang (Implementasi, Hambatan Dan Upaya)*,” Jirk Journal of Innovation Research and Knowledge 3, no. 4 (2023): 881–94.

²⁰ Nurjanah Nurjanah, “*Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayat di Aceh Barat*,” Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4401>.

antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pembangunan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi Islam sangat bergantung pada perencanaan yang matang, sinergi antar pihak, serta monitoring yang berkelanjutan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis dan mendukung pembangunan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pentingnya perencanaan dan evaluasi dalam komunikasi Islam, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini fokus pada konteks pembangunan umum, bukan sosialisasi Qanun Jinayat secara spesifik di Kota Sabang yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah kepulauan.²¹

Kesembilan, jurnal yang berjudul “Komunikasi Persuasif Pembinaan Muallaf oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh” yang ditulis oleh Anuar dan Amri dan diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala pada tahun 2023. Jurnal ini mengulas secara mendalam strategi komunikasi persuasif yang digunakan dalam membina muallaf, termasuk pendekatan personal, ceramah, konsultasi, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian pesan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyesuaian metode komunikasi dengan karakteristik audiens agar pesan dapat diterima dengan baik, menyentuh aspek emosional, dan membangun keterikatan yang kuat. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menitikberatkan pada pola komunikasi lembaga DSI, sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini berfokus pada pembinaan muallaf, sementara penelitian yang

²¹ Azman Sulaiman dan Muhammad Aminullah, “*Implementation of Islamic Communication to Realize Harmonization in Increasing Development in Aceh*,” *Jurnal Al-Fikrah* 8523 (2024): 122–36.

peneliti lakukan secara lebih luas membahas manajemen komunikasi dalam sosialisasi Qanun Jinayat kepada seluruh masyarakat Kota Sabang yang memiliki latar sosial dan budaya yang beragam.²²

Kesepuluh, jurnal yang berjudul “*Legal Protection of Minority Rights: Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning the Jinayat Law in Langsa City*” yang ditulis oleh Farkhani dan Kurniawati dan diterbitkan oleh *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* pada tahun 2023. Jurnal ini membahas secara komprehensif tentang implementasi Qanun Jinayat di Kota Langsa, dengan fokus pada perlindungan hak-hak kelompok minoritas, khususnya masyarakat non-Muslim. Penelitian ini menyoroti bagaimana pendekatan yang normatif dalam penerapan Qanun Jinayat masih menyisakan celah terhadap jaminan keadilan substantif bagi kelompok rentan, sehingga menuntut adanya strategi komunikasi pemerintah yang lebih inklusif, dialogis, serta mampu menumbuhkan rasa keadilan dan keterbukaan di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan komunikasi pemerintah dalam mensosialisasikan Qanun Jinayat kepada masyarakat, Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus wilayah dan kelompok sasaran, jurnal ini lebih mengkaji perlindungan minoritas di Kota Langsa, sementara penelitian yang peneliti lakukan membahas manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat kepada seluruh masyarakat di Kota

²² M Anuar dan M Amri, “Komunikasi Persuasif Pembinaan Muallaf oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala*, 2023, <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/10712>.

Sabang yang memiliki karakteristik kepulauan dan keragaman sosial budaya yang beragam.²³

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis paparkan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat penelitian terdahulu yang secara khusus menelaah manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam konteks sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek strategi komunikasi umum, efektivitas kebijakan, serta pelaksanaan qanun di wilayah-wilayah daratan Aceh atau kota-kota lain yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dengan mengangkat konteks geografis Sabang yang unik sebagai daerah kepulauan sekaligus destinasi wisata internasional, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan inklusif. Selain itu, penelitian ini mendalami manajemen komunikasi sebagai sebuah sistem terstruktur yang melibatkan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik bidang komunikasi Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi Dinas Syariat Islam Kota Sabang dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi Qanun Jinayat, serta mendukung penerimaan dan kepatuhan masyarakat serta wisatawan terhadap norma hukum yang berlaku.

²³ Farkhani et al., “Legal Protection of Minority Rights: Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning the Jinayat Law in Langsa City, Aceh Special Region Province,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 215–32.

F. Kajian Teori

Manajemen komunikasi dipandang sebagai salah satu pendekatan strategis dalam merespons fenomena pelanggaran Qanun Jinayat serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap implementasi qanun tersebut. Pelaksanaan suatu kebijakan menuntut adanya pengelolaan yang adaptif dengan mempertimbangkan dinamika perubahan yang dialami individu dalam kehidupan sosialnya, seperti perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, serta pergeseran cara pandang terhadap berbagai persoalan dan fenomena sosial. Dalam rangka merumuskan solusi yang tepat, penelitian ini menggunakan landasan teoretis yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun kerangka konsep dan teori yang digunakan mencakup Manajemen Komunikasi, teori Birokrasi, teori System dan Difusi Inovasi, yang selanjutnya difungsikan sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menafsirkan permasalahan penelitian secara sistematis.

1. Manajemen Komunikasi

Manajemen komunikasi tersusun atas dua konsep fundamental yang berbeda, yakni manajemen dan komunikasi.²⁴ Konsep manajemen menitikberatkan pada aspek pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian berbagai sumber daya. Sementara itu, komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian informasi sekaligus interaksi pertukaran gagasan.²⁵ Walaupun

²⁴ Irma, Hatta, dan Kholid, “Communication Management of Islamic Sharia Agency in Applying Women’s Islamic Fashion in Banda Aceh.” Hal 577.

²⁵ Riinawati, *pengantar teori manajemen komunikasi dan organisasi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019). Hal 33.

kedua konsep tersebut berasal dari bidang kajian yang berbeda dan memiliki fokus masing-masing, keduanya dapat dipadukan secara konseptual sehingga membentuk satu bidang kajian tersendiri dalam ranah studi komunikasi.

Manajemen komunikasi merupakan suatu proses pengelolaan yang bertujuan membangun alur komunikasi yang efektif dan optimal. Melalui manajemen ini, koordinasi antaranggota dapat berjalan dengan baik, meminimalkan terjadinya tumpang tindih peran maupun informasi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian ketika muncul perbedaan pendapat di antara anggota. Dengan demikian, manajemen komunikasi dapat dipahami sebagai bentuk manajemen yang secara khusus diterapkan dalam seluruh rangkaian kegiatan komunikasi.²⁶

Dalam konteks globalisasi informasi, konsep manajemen komunikasi semakin banyak diaplikasikan, terutama oleh lembaga yang berupaya melaksanakan berbagai program secara terarah. Siagian menyatakan bahwa abad ini dapat disebut sebagai abad manajemen, mengingat setiap aktivitas menuntut adanya pengelolaan yang berbasis pengetahuan.²⁷ Oleh sebab itu, manajemen komunikasi menjadi elemen krusial agar program dan kegiatan yang dijalankan oleh suatu lembaga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Berikut ini diuraikan penjelasan mengenai kedua konsep tersebut.

²⁶ Tommy Suprapto, *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009). Hal 25.

²⁷ Sondang P Siagian, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1998), Hal 2.

a. Pengertian Manajemen

Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, yang dimaknai sebagai proses ketatalaksanaan, pengaturan kepemimpinan, serta pengelolaan suatu kegiatan atau organisasi. Dalam bahasa Arab, konsep manajemen dipahami melalui istilah *an-nizām* atau *at-tanzīm*, yang merujuk pada suatu sistem atau tatanan untuk menempatkan segala sesuatu secara tepat pada posisinya. Pemaknaan ini, apabila diterapkan dalam konteks aktivitas, mengandung arti serangkaian tindakan penertiban, pengaturan, dan proses berpikir yang dilakukan oleh individu sehingga mampu mengemukakan, menata, serta merapikan berbagai aspek di sekitarnya. Selain itu, individu tersebut memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya dan menjadikan kehidupan berjalan secara selaras dan harmonis dengan unsur-unsur lainnya.²⁸

Secara terminologis, Robert Kreitner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja yang dilakukan oleh individu-individu dalam rangka mencapai tujuan organisasi di tengah lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan.²⁹ Sementara itu, Oey Liang Lee memandang manajemen sebagai seni sekaligus ilmu yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, serta pengendalian terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, termasuk sumber daya alam, guna mencapai

²⁸ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), Hal 9.

²⁹ Robert Kritiner, *Management*, 4th ed. (Boston: Houghton Mifflin Company, 1989), Hal 9.

tujuan yang telah ditetapkan.³⁰ Adapun James A. F. Stoner mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengaturan anggota organisasi, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.³¹

Berdasarkan ketiga pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu proses yang tersusun atas rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian, serta pengembangan berbagai upaya dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara terencana. Seluruh proses tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan

b. Fungsi Manajemen

George R. Terry mengemukakan empat fungsi utama dalam manajemen yang dikenal dengan akronim P.O.A.C., yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengendalian). Selanjutnya, Hoeta Soehoet dalam karyanya menyempurnakan konsep tersebut dengan menambahkan fungsi *evaluating* (evaluasi), yang ditempatkan setelah tahap *controlling*, sehingga rangkaian fungsi manajemen menjadi lebih komprehensif.³² Berikut kelima fungsi manajemen dimaksud:

- 1) *Planning* (perencanaan) merupakan suatu proses penetapan arah dan tujuan yang hendak dicapai dengan terlebih dahulu mengidentifikasi berbagai

³⁰ M Manullang, *Manajemen* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016) Hal 19.

³¹ James A F Atoner, *Management*, 6th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 1995), Hal 7.

³² A W Hoeta Soehoet, *Manajemen Media Massa* (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2002), Hal 1-4.

persyaratan yang perlu dipenuhi agar tujuan tersebut dapat diraih secara efektif dan efisien. Perencanaan berfungsi sebagai landasan konseptual dalam merumuskan tujuan sekaligus menyusun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapainya.

- 2) *Organizing* (pengorganisasian) dipahami sebagai proses menghimpun individu-individu serta menempatkan mereka sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan keahlian masing-masing ke dalam tugas dan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya.
- 3) *Actuating* (penggerakan) merupakan upaya menggerakkan seluruh elemen organisasi agar beroperasi sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dapat berlangsung selaras dengan rencana dan mengarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) *Controlling* (pengawasan) merupakan proses pemantauan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan juga ditujukan untuk menilai penggunaan sumber daya organisasi agar dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta tidak menyimpang dari arah yang telah direncanakan. Fungsi ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama proses manajemen berlangsung, khususnya pada tahap penggerakan.
- 5) *Evaluating* (penilaian) merupakan tahapan untuk menilai pelaksanaan program di tengah masyarakat. Pada tahap ini, sejumlah pertanyaan krusial

perlu diajukan, seperti sejauh mana program dapat diterima oleh masyarakat, bagaimana respons dan tanggapan yang muncul, serta apakah tujuan program telah tercapai. Proses evaluasi umumnya dilakukan setelah program berjalan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-kurangnya satu bulan, guna memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai efektivitas pelaksanaannya.

c. Pengertian Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin *communis*, yang bermakna membangun atau menciptakan kebersamaan, yakni suatu kondisi kesamaan makna dan pemahaman antara dua orang atau lebih.³³ Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian ide dari sumber kepada satu atau lebih penerima dengan tujuan memengaruhi atau mengubah perilaku mereka. Sementara itu, D. Lawrence Kincaid memaknai komunikasi sebagai proses ketika dua orang atau lebih membangun atau melakukan pertukaran informasi secara timbal balik, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam di antara para pelaku komunikasi tersebut.³⁴

Selain itu, Sir Gerald Barry memaknai komunikasi sebagai suatu proses perundingan. Melalui komunikasi, individu memperoleh pengetahuan, informasi, serta pengalaman yang memungkinkan terbangunnya saling pengertian dalam percakapan, pembentukan keyakinan, dan kepercayaan.

³³ A W Wijaya, *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), Hal 120.

³⁴ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1998), Hal 20.

Dalam konteks tersebut, aspek pengendalian menjadi elemen penting agar proses komunikasi dapat berlangsung secara terarah dan efektif.³⁵ Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang yang merupakan perpaduan antara pikiran dan perasaan, meliputi ide, informasi, kepercayaan, harapan, imbalan, dan unsur lainnya. Proses tersebut dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain, baik secara langsung melalui tatap muka maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media, dengan tujuan memengaruhi, mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikasi sebagai penerima pesan.³⁶

Definisi komunikasi yang dikemukakan oleh keempat pakar tersebut menunjukkan adanya keragaman perspektif. Perbedaan pemaknaan ini pada dasarnya merupakan hal yang wajar, mengingat perkembangan awal ilmu komunikasi dipengaruhi oleh para ilmuwan yang memiliki latar belakang pengalaman, disiplin keilmuan, serta fokus kajian yang berbeda-beda.³⁷ Meskipun definisi komunikasi yang dirumuskan oleh para pakar tersebut memiliki perbedaan sudut pandang, apabila dicermati secara mendalam, keseluruhannya tetap berangkat dari esensi yang sama, yakni komunikasi sebagai proses penyampaian atau pertukaran informasi antara individu, baik secara satu arah maupun timbal balik. Pemahaman ini, pada dasarnya, sejalan dengan gambaran yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver pada tahun

³⁵ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi* (Bandung: Mandra Maju, 1989), Hal 60.

³⁶ Soleh Soemirat dan Asep Suryana, *Komunikasi Persuasif* (Banten: Universitas Terbuka, 2015), Hal 23.

³⁷ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) Hal 3.

1949, yang memandang komunikasi sebagai bentuk interaksi antarmanusia yang saling memengaruhi, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, serta tidak terbatas pada komunikasi verbal semata, melainkan juga mencakup komunikasi nonverbal.³⁸

d. Fungsi dan Sighnifikansi Komunikasi

Adler dan Rodman sebagaimana dikutip dalam Alo Liliweri mengklasifikasikan fungsi komunikasi ke dalam empat ruang lingkup utama.³⁹

Berikut ini merupakan uraian fungsi komunikasi berdasarkan masing-masing ruang lingkup tersebut:

- 1) Fungsi universal komunikasi. Komunikasi memiliki empat fungsi universal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan identitas, kebutuhan sosial, serta kebutuhan praktis individu dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Fungsi dasar komunikasi. Komunikasi memiliki tujuh fungsi dasar, yaitu fungsi pendidikan dan pengajaran, di mana komunikasi berperan sebagai sarana penyampaian pengetahuan, keahlian, dan keterampilan; fungsi informasi; fungsi hiburan, yang menyediakan berbagai bentuk hiburan melalui media seperti film, radio, musik, dan permainan; fungsi diskusi; fungsi persuasi; fungsi promosi kebudayaan; serta fungsi integrasi, yakni peran komunikasi dalam mempertemukan individu agar saling mengenal dan memahami kondisi satu sama lain.

³⁸ Riswandi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Mercu Buana, 2009), Hal 4.

³⁹ Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hal 135-141.

- 3) Fungsi pribadi. Komunikasi memiliki empat fungsi pada ranah pribadi, yaitu sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas sosial, memperkuat integrasi sosial, memperluas pengetahuan, serta membantu individu dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.
- 4) Fungsi sosial. Komunikasi memiliki empat fungsi sosial yang berlaku dalam komunikasi personal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, maupun komunikasi melalui media, yaitu fungsi pengawasan, fungsi menjembatani, fungsi sosialisasi nilai, serta fungsi hiburan.

e. Pengertian Manajemen Komunikasi

Istilah manajemen komunikasi pada umumnya merujuk pada pola dan mekanisme pengelolaan hubungan komunikasi antara individu dengan individu lain, maupun antara organisasi dengan pihak eksternal atau internal. Selain itu, manajemen komunikasi juga dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk mendukung dan mencapai tujuan tertentu.⁴⁰ Berikut ini disajikan tujuh definisi manajemen komunikasi yang dikemukakan oleh para pakar.

- 1) Manajemen komunikasi dipahami sebagai cara individu mengelola proses komunikasi melalui penyusunan kerangka makna dalam berbagai konteks, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi guna menjaga keberlangsungan komunikasi.⁴¹ Konsep ini juga menitikberatkan pada pengaturan komunikasi dalam relasi antarpihak

⁴⁰ Rosady Ruslan, *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) Hal 85.

⁴¹ Michael Kaye, *Communication Management* (Australia: Prentice-Hall, 1994) Hal 132.

melalui pengelolaan kesan, yakni upaya yang dilakukan secara sadar agar perilaku atau kebijakan dapat dimaknai sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola kesan menjadi kompetensi yang esensial dalam praktik manajemen komunikasi.⁴²

- 2) Menurut Mark Fletcher, manajemen komunikasi merupakan proses pengelolaan bentuk, isi, dan konten informasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang spesifik dan terukur.
- 3) Menurut Antar Venus, manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan dalam berbagai konteks. Konteks ini mencakup komunikasi pada tingkat individual, interpersonal, organisasional, pemerintahan, sosial, maupun lintas internasional.
- 4) Menurut Nimmo, manajemen komunikasi merupakan serangkaian kegiatan yang difokuskan pada pencapaian tujuan melalui pengelolaan informasi, meliputi penciptaan, pengolahan, penyempurnaan, dan distribusi citra dengan tujuan memengaruhi opini publik.
- 5) Menurut Parag Diwan, manajemen komunikasi adalah suatu proses yang memanfaatkan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian unsur-unsur komunikasi, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

⁴² Yusuf Zainal Abidin, *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) Hal 131.

- 6) Menurut McElreath, manajemen komunikasi adalah proses yang meliputi penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi. Ruang lingkupnya mencakup berbagai skala, mulai dari pertemuan kelompok kecil, konferensi pers, pembuatan brosur, kampanye, penyelenggaraan open house, hingga kegiatan politik, pengumuman layanan publik, maupun penanganan manajemen krisis.
- 7) Menurut Andrew F. Sikula, manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, motivasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan untuk mengoordinasikan sumber daya guna menghasilkan produk atau jasa secara efisien. Sedangkan manajemen komunikasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian penyampaian pesan antar pihak dengan tujuan tercapainya komunikasi yang efektif, efisien, dan saling memengaruhi.

Berdasarkan ketujuh definisi manajemen komunikasi yang telah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa manajemen komunikasi merupakan suatu proses pengelolaan yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Pengelolaan ini dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk mempermudah pelaksanaan komunikasi sekaligus meminimalkan potensi kegagalan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan komunikasi, pengorganisasian (pembentukan tim), pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi terhadap unsur-unsur komunikasi, dengan pemanfaatan optimal terhadap sumber daya manusia dan teknologi yang tersedia.

Proses ini dilaksanakan agar individu maupun organisasi mampu mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, penulis menilai bahwa manajemen komunikasi diperlukan oleh seluruh jenis lembaga, baik yang berskala kecil maupun besar, serta di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Penerapan manajemen komunikasi memungkinkan lembaga untuk mempermudah pencapaian tujuan, menjaga keseimbangan antara tujuan yang mungkin saling bertentangan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Hal ini sejalan dengan fungsi-fungsi utama manajemen komunikasi.

2. Sosialisasi

a. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu upaya untuk menyampaikan informasi atau berita tertentu kepada khalayak luas. Dalam konteks lain, sosialisasi sering juga diartikan sebagai bentuk promosi, karena sama-sama bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada masyarakat. Proses sosialisasi memungkinkan informasi yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tersebar secara luas, sehingga tercipta hubungan komunikasi antara pihak penyampai pesan dan penerima pesan. Sosialisasi program sendiri dapat diartikan sebagai proses menyampaikan berbagai program yang dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan kepada masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami, mengenal, dan pada akhirnya menghayati program tersebut dalam lingkungan mereka.⁴³

⁴³ A W Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) Hal 31.

Sosialisasi merupakan proses penting yang memungkinkan seseorang untuk mempelajari berbagai pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap yang diperlukan agar ia dapat berfungsi secara optimal sebagai individu dewasa. Melalui proses ini, seseorang juga dipersiapkan untuk mampu menjalankan peran dan tanggung jawab tertentu dalam masyarakat, sehingga dapat berkontribusi secara aktif sesuai dengan kedudukannya.⁴⁴

Sosialisasi merupakan proses krusial bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sosialisasi, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta membentuk sikap yang diperlukan untuk berperan secara optimal sebagai individu yang dewasa, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Tidak hanya itu, proses ini juga mempersiapkan seseorang untuk mampu menjalankan peran dan tanggung jawab tertentu dalam lingkungan sosialnya, sehingga ia dapat berperan aktif dan berkontribusi secara positif sesuai dengan kedudukan dan peran yang diembannya di masyarakat.⁴⁵

Sosialisasi adalah proses pembelajaran bagi individu untuk memahami, menghayati, dan menerapkan nilai serta norma sosial yang berlaku, sehingga dapat membentuk perilaku dan kepribadiannya agar sesuai dengan harapan masyarakat.⁴⁶ Adapun fungsi sosialisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Membentuk pola perilaku dan kepribadian berdasarkan kaidah nilai dan norma suatu masyarakat

⁴⁴ Ilaha Farzali Safarova, “the Concept of Socialization and Its Connection With the Theory of Attachment,” *Scientific Bulletin* 1, no. 8.5.2017 (2022), Hal 101.

⁴⁵ Syarbaini Syahrial dan Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Edisi pert (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Hal 95.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) Hal 212.

- 2) Menjaga keteraturan hidup dalam masyarakat atas keragaman pola tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan
- 3) Menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat

b. Tahapan Sosialisasi

Dalam proses komunikasi, keberhasilan sosialisasi sangat bergantung pada tiga variabel utama yang harus diperhatikan dengan seksama agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:

- 1) Variabel Anteseden merujuk pada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dan dianalisis sebelum pelaksanaan komunikasi (sosialisasi) dilakukan. Faktor-faktor ini terkait dengan kondisi dan karakteristik audiens sasaran, meliputi aspek sosiodemografis, psikografis, serta kebutuhan nyata maupun kebutuhan yang dirasakan oleh audiens pada saat ini maupun di masa mendatang. Pengamatan dan identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut termasuk dalam tahap persiapan sosialisasi, yang disebut sebagai tahap pra-sosialisasi. Tahap ini mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, inventarisasi pencapaian tujuan, penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana operasional, serta perumusan rencana evaluasi.⁴⁷
- 2) Variabel Proses mengacu pada serangkaian tahapan komunikasi (sosialisasi) yang harus dijalani secara teratur dan sistematis. Tahapan

⁴⁷ Jamie A. Gruman, Alan M. Saks, dan David I. Zweig, “Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study,” *Journal of Vocational Behavior* 69, no. 1 (2006), Hal 94.

tersebut meliputi tahap pengenalan, tahap persuasi, dan tahap keputusan. ketiga tahap ini merupakan inti dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu sendiri.

- 3) Variabel Konsekuensi merupakan hasil yang muncul dari keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Variabel ini sering disebut sebagai tahap pasca sosialisasi, yaitu tahap di mana keseluruhan proses sosialisasi dievaluasi keberhasilannya, terutama untuk mengetahui sejauh mana tujuan program tercapai serta dampak yang ditimbulkan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil dan dampak menggunakan instrumen yang telah disiapkan sejak tahap pra-sosialisasi. Jika keputusan yang diambil adalah menerima inovasi (adopsi), maka konsekuensinya berupa tindakan nyata untuk terus mengadopsi dan menerapkannya. Namun, jika inovasi tidak memuaskan, individu atau kelompok dapat merasa kecewa dan beralih ke inovasi atau program lain sebagai gantinya.⁴⁸

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses krusial dalam upaya membangun pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh sejauh mana proses ini dirancang secara terstruktur, dimulai dari analisis kondisi audiens (anteseden), pelaksanaan komunikasi yang sistematis (proses), hingga evaluasi terhadap dampak dan hasilnya (konsekuensi). Dalam konteks Kota Sabang yang memiliki

⁴⁸ Blake E. Ashforth, David M. Sluss, dan Alan M. Saks, “Socialization tactics, proactive behavior, and newcomer learning: Integrating socialization models,” *Journal of Vocational Behavior* 70, no. 3 (1 Juni 2007), Hal 449.

keragaman sosial dan budaya, sosialisasi tidak cukup hanya bersifat informatif, tetapi juga harus komunikatif, partisipatif, dan kontekstual agar pesan syariat yang disampaikan dapat meresap dan diinternalisasi oleh masyarakat secara menyeluruh.

3. Syariat Islam

Secara etimologis, istilah "syari'at" berasal dari kata *thariqat*, yang memiliki makna jalan atau saluran tempat aliran air mengalir dari sumbernya.⁴⁹ Dalam konteks ini, syari'at dipahami sebagai jalan yang dapat menuntun manusia menuju kehidupan yang baik dan penuh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan secara istilah (terminologi), syari'at merujuk pada seperangkat aturan yang berasal dari Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Aturan-aturan ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah, interaksi antar sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.⁵⁰ Dengan demikian, syari'at Islam mencakup seluruh ajaran Islam yang bersumber langsung dari wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup yang menyeluruh bagi umat Muslim.

Dalam Al-Qur'an, terdapat lima istilah yang secara langsung berkaitan dengan konsep syariat, baik dalam bentuk kata benda (*ism*) maupun kata kerja (*fi'il*). Salah satu bentuk eksplisit penyebutan kata "syariat" ditemukan dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18, yang dimaknai sebagai "jalan" atau "peraturan".

⁴⁹ I Manzur, *Lisan al-'Arab* (Dar Sader, Beirut, 1990), Hal 175.

⁵⁰ Mir'atul Hayah Aisah, Nur Fatimatuz Zahra, "Interkoneksi dan Interelasi Antara Syare'at, Fiqh, Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).

Penggunaan makna serupa juga muncul dalam Surah Al-Māidah ayat 48 melalui istilah *al-syir‘ah*, serta dalam Surah Al-A‘rāf ayat 163 dengan kata *syurra‘an*, yang secara harfiah berarti “mengapung di permukaan air”, namun dalam konteks tersebut mengarah pada makna “jalan yang dilalui”. Sementara itu, dua istilah lain muncul dalam bentuk kata kerja, yaitu *syara‘a* pada Surah Al-Syūrā ayat 13, dan *syara‘u* pada ayat 21 surah yang sama. Kedua kata ini memiliki arti yang serupa, yaitu “mensyariatkan” atau “menetapkan hukum syariat”.⁵¹

Syariat Islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencakup seluruh ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, meliputi aspek akidah, akhlak, dan hukum. Namun, dalam pemahaman yang lebih terbatas, istilah "syariat" sering kali dipahami secara khusus sebagai hukum, ketentuan, atau aturan yang mengatur perilaku manusia yang telah mukallaf, yakni mereka yang telah dibebani kewajiban syariat.⁵² Secara lebih terperinci, syariat mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sekitarnya. Pemikir Muslim modern Fazlur Rahman, memahami syariat sebagai sebuah jalan hidup yang baik, yang diwujudkan dalam nilai-nilai keagamaan.⁵³ Jalan hidup inilah yang diyakininya mampu menyelamatkan manusia dari kerusakan moral serta penderitaan di dunia. Dengan demikian, syariat dapat dipahami memiliki dua dimensi utama: pertama, dimensi sakral sebagai wahyu ilahi yang bersifat transenden dan kedua, dimensi praktis sebagai seperangkat

⁵¹ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2013) Hal 124-125.

⁵² Nashir, Hal 126.

⁵³ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago & London: University of Chicago Press, 1979), Hal 100.

aturan yang berfungsi membimbing perilaku manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.⁵⁴

Menurut Ibn Qayyim, hakikat syariat disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat itu sendiri merupakan manifestasi dari keadilan, rahmat, dan kebaikan yang sarat dengan hikmah. Oleh karena itu, segala hal yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan menuju tindakan sewenang-wenang, dari rahmat menuju kekerasan, dari kebaikan menuju kerusakan, serta dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, tidaklah termasuk dalam bagian dari syariat meskipun ada upaya untuk membenarkannya dengan berbagai dalil.⁵⁵

Syariat Islam merupakan bentuk konkret dari penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yang berpijak pada tiga prinsip utama: akidah, syariat, dan akhlak. Akidah adalah landasan keyakinan seorang Muslim kepada Tuhan yang menjadi pusat orientasi hidupnya.⁵⁶ Syariat mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan melalui serangkaian perintah dan larangan, dengan tujuan menciptakan keteraturan sosial yang berlandaskan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sementara itu, akhlak menjadi wujud moralitas yang dibangun di atas dasar keimanan, dan menjadi cerminan

⁵⁴ Syahrizal Abbas, *Syariat Islam di Aceh Arcangan Metodologis dan Penerapannya* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Hal 10.

⁵⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyya, “A’lamul Muwaqqi’in,” in *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini TR - Agustjik, KMS*, ed. oleh Ahmad Zaki Yamani (Jakarta: LSIK Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977), Hal 19.

⁵⁶ Mohd. Nasir Omar dan Ibrahim Abu Bakar, *Akidah dan Akhlak Islam* (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011), Hal 1.

nilai-nilai Islam dalam perilaku sehari-hari. Ketiganya saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan Islami yang utuh.⁵⁷

Ketiga prinsip dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariat, dan akhlak, tercakup dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama syariat Islam. Al-Qur'an memuat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta lingkungan di sekitarnya. Dalam penerapan syariat, manusia menempati posisi sentral dengan dua peran utama: sebagai subjek yang bertugas memahami dan menjalankan ajaran syariat demi tercapainya kemaslahatan, serta sebagai objek yang diatur dan dilindungi oleh syariat. Peran sebagai subjek menuntut kemampuan berpikir dan memahami ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadis, sementara sebagai objek, manusia menjadi sasaran penerapan aturan agar hidupnya terarah dan seimbang.⁵⁸

Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara menyeluruh baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun lingkungan. Oleh karena itu, syariat merupakan pedoman hidup yang komprehensif dan membumi, yang mencerminkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata. Salah satu bentuk konkret implementasi syariat tersebut adalah penerapan Qanun Jinayat di Aceh, yang berfungsi sebagai perangkat hukum pidana Islam untuk menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib, bermoral, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

⁵⁷ Muchtar Aziz, “*Tinjauan Sejarah terhadap pelaksanaan syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh,*” in dalam. TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan dan Syariat Islam Di Naggro Aceh Darussalam* (Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007), 56–59.

⁵⁸ Abbas, *Syariat Islam di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya*, Hal 13.

4. Qanun Jinayat (Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014)

a. Pengertian Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah peraturan hukum pidana Islam yang berlaku secara khusus di Provinsi Aceh. Secara umum, istilah qanun berasal dari bahasa Arab *qānūn* (قانون) yang berarti aturan, undang-undang, atau ketentuan yang mengikat.⁵⁹ Dalam konteks Aceh, qanun adalah sebutan untuk peraturan daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan disahkan oleh Gubernur, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁶⁰

Sementara itu, kata *jinayat* dalam bahasa Arab berarti pelanggaran atau kejahatan. Dalam fikih Islam klasik, *jinayat* mengacu pada perbuatan pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap hak orang lain, baik dalam bentuk fisik, moral, maupun harta benda.⁶¹ Maka, Qanun Jinayat dapat dimaknai sebagai aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar syariat Islam, sekaligus menetapkan sanksi bagi para pelanggarnya.

Qanun Jinayat menjadi salah satu qanun terpenting di Aceh karena mengatur berbagai bentuk pelanggaran moral dan sosial berdasarkan hukum Islam. Di dalamnya termuat ketentuan tentang tindak pidana seperti perzinaan, minum minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), *khalwat* (berduaan laki-

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989) Hal 357.

⁶⁰ Muhammad Yusuf, “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021), Hal 256.

⁶¹ Khairul Hasni, “Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia,” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2021), Hal 188.

laki dan perempuan bukan mahram), pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga homoseksualitas (*liwath dan musahaqah*). Setiap pelanggaran ini dikenai sanksi tertentu yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, bukti, dan hukum Islam yang menjadi dasar hukumnya.⁶²

Yang membedakan Qanun Jinayat dari peraturan daerah lainnya adalah sumber hukumnya yang bersumber dari ajaran Islam. Dalam konteks ini, Qanun Jinayat tidak semata-mata dipandang sebagai produk hukum formal, melainkan juga sebagai representasi nilai dan identitas keislaman masyarakat Aceh. Oleh karena itu, qanun ini memiliki dimensi yang lebih luas dibanding sekadar mengatur perilaku warga, yaitu turut membentuk moral, etika sosial, serta suasana religius dalam kehidupan sehari-hari.⁶³

Secara yuridis, keberadaan Qanun Jinayat diakui dalam kerangka sistem hukum nasional. Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Provinsi Aceh untuk merumuskan qanun, termasuk di bidang hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam. Dengan demikian, Qanun Jinayat memiliki kedudukan hukum yang sah, dan berlaku hanya di wilayah Aceh untuk penduduk Muslim. Bagi Non-muslim di Aceh diberi pilihan apakah tunduk pada hukum jinayat atau memilih sistem hukum pidana nasional biasa.

⁶² Hudzaifah Achmad Qotadah dan Adang Darmawan Achmad, “Qanun jinayat aceh antara implementasi, isu dan tantangan,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020), Hal 177.

⁶³ Muzakkir Muzakkir, “Dawn of Justice: Evaluating the Alignment of Women and Children in Aceh’s Qanun Jinayat,” *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022), Hal 139.

Melalui Qanun Jinayat, masyarakat Aceh berupaya menjaga norma-norma agama dalam kehidupan sosial. Qanun ini dianggap sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan, sekaligus sebagai upaya pelestarian identitas lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah, Qanun Jinayat bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga simbol dari semangat masyarakat Aceh untuk hidup sesuai nilai-nilai agama dan adat.

b. Sejarah dan Latar Belakang Qanun Jinayat

Aceh memiliki sejarah panjang dalam penerapan syariat Islam yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakatnya. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga abad ke-19, hukum Islam telah diberlakukan secara formal sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan sosial. Dalam catatan sejarah, para sultan Aceh tidak hanya menjadikan syariat Islam sebagai pedoman hukum, tetapi juga menjadikannya sebagai simbol kekuasaan dan legitimasi politik di mata rakyat.⁶⁴

Setelah Indonesia merdeka, pelaksanaan hukum Islam di Aceh mengalami tantangan. Meskipun diberikan status Daerah Istimewa pada tahun 1959, pelaksanaan syariat tidak berjalan optimal karena dominasi kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memunculkan konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Republik Indonesia yang berlangsung sejak tahun

⁶⁴ Khalisatun Nurussa'adah, “*Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*,” UPGRIP Law Journal 01, no. 01 (2024), Hal 65.

1976. Salah satu tuntutan penting dari gerakan ini adalah pemulihan identitas Islam dan kemandirian Aceh dalam mengatur kehidupan sosialnya, termasuk penerapan syariat Islam.⁶⁵

Penyelesaian konflik melalui MoU Helsinki pada tahun 2005 menjadi titik balik yang sangat penting. Dalam perjanjian damai tersebut, pemerintah Indonesia memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri, termasuk dalam hal pelaksanaan hukum Islam.⁶⁶ Hal ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk merumuskan peraturan daerah yang disebut qanun, termasuk qanun yang bersifat keagamaan.

Sebagai hasil dari kewenangan tersebut, lahirlah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang merupakan kodifikasi hukum pidana Islam yang mengatur tindak pidana seperti perzinaan, minum *khamar*, perjudian, *khalwat*, pelecehan seksual, dan lainnya.⁶⁷ Qanun ini mulai diberlakukan pada tahun 2015 dan menjadi pilar penting dalam sistem hukum di Aceh. Tujuan utama qanun ini adalah untuk menjaga ketertiban umum,

⁶⁵ Bayu Satria Utama, “Asymmetric Decentralization in Aceh: Institutionalization of Conflict of Interest by Elites of GAM,” *Jurnal Politik* 5, no. 1 (2019), Hal 21.

⁶⁶ Zainal Abidin Pakpahan, Fitriani Irianti, dan Lela Khairani, “Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara Dalam Pemerintahan Di Aceh,” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024), Hal 55.

⁶⁷ A S Nugraha, A M Hakema “Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam,” (*Socius: Jurnal Penelitian*, 2023), Hal 460.

memperkuat moralitas masyarakat, dan menegakkan nilai-nilai syariat Islam sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁸

Qanun Jinayat menjadi produk hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga kultural dan historis. Ia lahir dari dinamika sejarah, perjuangan sosial-politik, dan aspirasi keagamaan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, keberadaan qanun ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah panjang masyarakat Aceh dalam menjaga identitas Islam dan menjadikannya sebagai dasar tatanan hukum yang berlaku.

c. Isi dan Ketentuan Qanun Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kodifikasi hukum pidana Islam yang secara resmi diberlakukan di Aceh. Qanun ini menetapkan berbagai perbuatan yang dilarang (*jarimah*) beserta sanksinya (*uqubat*), yang berfungsi sebagai pedoman hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Tindak pidana (*jarimah*) yang diatur dalam qanun ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama berdasarkan jenis hukumannya, yakni *Hudud* dan *Ta'zir*.⁶⁹

Berikut adalah rinciannya:

- 1) *Hudud*, yaitu pelanggaran yang bentuk dan hukumannya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jenis-jenis jarimah hudud yang diatur dalam qanun ini antara lain:
 - a) Zina, yakni hubungan seksual di luar pernikahan yang sah

⁶⁸ Hudhaif Zuhdi Al-afify, "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh." Hal 195.

⁶⁹ "Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."

- b) *Khamar*, Meliputi perbuatan sengaja meminum, memproduksi, menjual, atau memasukkan minuman keras ke Aceh.
 - c) *Qadzaf*, menuduh zina tanpa bukti yang sah.
- 2) *Ta'zir*, yaitu pelanggaran yang tidak secara langsung ditetapkan sanksinya dalam nash syar'i (Al-Qur'an atau Hadis), sehingga bentuk dan jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Pelanggaran yang termasuk kategori ini antara lain:
- a) *Maisir* (Perjudian) Segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan.
 - b) *Khalwat*, yakni berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram di tempat tertutup atau sepi.
 - c) *Ikhtilath*, Bercampur baur atau bermesraan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang melanggar ketentuan syariat.
 - d) Pelecehan Seksual, Perbuatan yang menyerang kehormatan dan bersifat asusila.
 - e) Pemerkosaan: Memaksa seseorang untuk melakukan persetubuhan.
 - f) *Liwath* (Homoseksual): Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki lain.
 - g) *Musahaqah* (Lesbian): Perbuatan seksual yang dilakukan oleh perempuan dengan perempuan lain.

Sanksi atau uqabat yang diatur dalam Qanun Jinayat bervariasi tergantung jenis pelanggaran. Beberapa bentuk sanksi yang umum diterapkan antara lain:

- 1) Hukuman Cambuk: Merupakan sanksi paling umum yang dilaksanakan di depan umum untuk memberikan efek jera.
- 2) Denda: Sanksi berupa pembayaran sejumlah uang, yang seringkali nilainya disetarakan dengan gram emas murni.
- 3) Penjara (Kurungan): Diterapkan sebagai sanksi alternatif atau tambahan untuk beberapa jenis jarimah.

5. Teori Birokrasi Max Weber

Teori Birokrasi, yang secara fundamental digagas oleh sosiolog Max Weber, merupakan salah satu pilar dalam studi organisasi modern. Weber memandang birokrasi sebagai bentuk organisasi yang paling rasional dan efisien untuk mengelola tugas-tugas kompleks dalam skala besar, sebuah konsep yang tetap menjadi pusat analisis administrasi publik hingga hari ini.⁷⁰ Menurutnya, birokrasi ideal adalah sebuah sistem yang beroperasi berdasarkan aturan yang jelas, hierarki yang terstruktur, dan kompetensi teknis, bukan berdasarkan hubungan personal atau tradisi.⁷¹ Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat efisiensi, prediktabilitas, dan kontrol yang maksimal dalam menjalankan fungsi organisasi.

Menurut Weber, birokrasi ideal memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain:

⁷⁰ Paul S Adler dan Bryan Borys, “Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive,” *Administrative Science Quarterly* 41, no. 1 (1996): 61–89.

⁷¹ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (University of California Press, 1978), Hal 956.

1. Struktur Hierarki: Terdapat rantai komando yang jelas dari atas ke bawah, di mana setiap pejabat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang terdefinisi.
2. Aturan dan Prosedur Formal: Segala tindakan dan keputusan didasarkan pada peraturan tertulis yang konsisten (*Standard Operating Procedures/SOP*) untuk menjamin keseragaman dan keadilan.
3. Pembagian Kerja yang Jelas: Tugas-tugas dipecah menjadi unit-unit kerja yang lebih kecil dan terspesialisasi, di mana setiap staf memiliki keahlian khusus.
4. Hubungan Impersonal: Interaksi antar anggota organisasi dan antara organisasi dengan publik bersifat formal dan tidak didasarkan pada hubungan pribadi atau emosional, melainkan pada aturan.
5. Kompetensi Teknis: Promosi dan pengangkatan staf didasarkan pada kualifikasi teknis dan prestasi kerja, bukan koneksi personal.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Birokrasi menjadi relevan untuk membedah struktur dan cara kerja Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Sabang sebagai sebuah badan pemerintah. Sebagai organ birokrasi, cara DSI merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sosialisasi Qanun Jinayat tidak dapat dilepaskan dari karakteristik birokratis yang melekat padanya. Teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana struktur hierarki, aturan formal, dan alur komando di internal DSI memengaruhi kecepatan, fleksibilitas, dan efektivitas penyampaian pesan sosialisasi kepada masyarakat Sabang yang dinamis. Dengan demikian, teori ini membantu

menjelaskan bagaimana faktor-faktor internal kelembagaan (birokrasi) menjadi salah satu variabel kunci yang membentuk keberhasilan atau kegagalan manajemen komunikasi DSI di lapangan.

6. Teori System Niklas Luhman

Teori Sistem adalah sebuah pendekatan yang penting dalam mempelajari komunikasi dan organisasi. Teori ini melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama secara dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Niklas Luhmann, seorang sosiolog Jerman terkemuka, mengembangkan teori sistem sosial sebagai cara untuk memahami bagaimana masyarakat modern berfungsi dalam menghadapi kompleksitas. Dalam kerangka pikirannya, masyarakat tidak disusun oleh individu, melainkan oleh komunikasi. Komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, melainkan elemen dasar yang membentuk dan mempertahankan eksistensi sistem sosial itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan Luhmann: “*Social systems use communication as their particular mode of autopoietic reproduction. The elements of which the systems are composed are communications*”.⁷²

Sistem sosial tidak dibentuk secara langsung oleh tindakan manusia, melainkan melalui komunikasi yang terus-menerus direproduksi. Konsep kunci dalam teori ini adalah *autopoiesis*, yakni kemampuan sistem untuk mereproduksi dirinya sendiri secara mandiri melalui komunikasi yang

⁷² Loet Leydesdorff, “Luhmann’s Communication-Theoretical Specification of the ‘Genomena’ of Husserl’s Phenomenology,” *Cogito*, 1987, Hal 3.

dihadirkannya. Setiap sistem secara aktif memilih dan membentuk realitasnya sendiri melalui proses seleksi informasi, alih-alih sekadar menerima lingkungan secara apa adanya.⁷³

Luhmann juga menyatakan bahwa: “*A system constitutes itself by drawing a boundary between itself and its environment*”.⁷⁴ Artinya, sistem sosial seperti lembaga keagamaan atau pemerintahan (termasuk Dinas Syariat Islam) membentuk dirinya melalui pembedaan yang tegas dengan lingkungannya. Sistem tidak bisa menyerap seluruh kompleksitas realitas sosial secara langsung sebaliknya, ia menyederhanakan realitas dan mengelolanya melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur.

Sistem sosial menurut Luhmann bersifat tertutup secara operasional, namun terbuka secara kognitif. Artinya, sistem hanya merespons lingkungan sejauh informasi tersebut memiliki makna dalam logika sistem itu sendiri. Dalam konteks ini, komunikasi publik bukan sekadar proses linier pengiriman pesan, tetapi mekanisme selektif yang menjaga keberlanjutan sistem.

Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Sabang merupakan sistem sosial otonom yang membentuk dan mempertahankan dirinya melalui komunikasi yang berkelanjutan, seperti penyuluhan, kampanye, dan pelibatan tokoh masyarakat. Dalam pandangan Niklas Luhmann, komunikasi adalah elemen utama yang mereproduksi sistem sosial, bukan sekadar alat penyampaian pesan. Sosialisasi

⁷³ Rudy Chandra dan Hasan Sazali, “Dinamika Regulasi Komunikasi Publik dalam Sistem Sosial: Perspektif Autopoiesis Luhmann,” *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 9, no. 2 (2025), Hal 531.

⁷⁴ Niklas Luhmann, *Social Systems* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1995), Hal 31.

Qanun Jinayat menjadi output dari proses internal DSI dalam merespons input eksternal seperti ketidaktahuan masyarakat atau dinamika budaya, dengan menyaring informasi yang sesuai dengan logika internalnya. Keberhasilan manajemen komunikasi DSI terletak pada kemampuannya menjaga kesinambungan makna syariat yang dapat diterima publik, bukan sekadar pada frekuensi kegiatan. Tanpa pendekatan komunikasi sistemik, sosialisasi berisiko menjadi penyampaian satu arah yang tidak efektif.

7. Teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers

Teori Difusi Inovasi pertama kali diperkenalkan secara komprehensif oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962 dalam karyanya *Diffusion of Innovations*. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi baik berupa ide, praktik, maupun objek yang dianggap baru diperkenalkan, disebarluaskan, hingga diadopsi oleh individu atau kelompok dalam suatu sistem sosial. Rogers mendefinisikan difusi sebagai suatu proses di mana inovasi disebarluaskan melalui saluran komunikasi tertentu selama periode waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial.⁷⁵

Menurut Rogers, terdapat empat elemen utama dalam proses difusi inovasi, yaitu:

- a. Inovasi adalah gagasan atau praktik baru yang dianggap bermanfaat dan relevan oleh penerima. Keberhasilan adopsi inovasi dipengaruhi oleh karakteristiknya, antara lain: keuntungan relatif (*relative advantage*),

⁷⁵ Everett M Rogers et al., *Diffusion of Innovations*, *Annals of the International Communication Association*, 5th ed., vol. 27 (New York: Free Press, 2003), Hal 21.

kesesuaian (*compatibility*), tingkat kompleksitas (*complexity*), kemampuan untuk diuji coba (*trialability*), serta kemudahan untuk diamati (*observability*).

- b. Saluran komunikasi merujuk pada jalur atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai inovasi kepada individu lain, baik melalui media massa maupun interaksi antarpersonal. Pemilihan saluran komunikasi yang tepat berperan penting dalam mempercepat proses penerimaan inovasi.
- c. Waktu berhubungan dengan lamanya proses adopsi inovasi, mulai dari tahap pengenalan hingga penerimaan. Rogers mengelompokkan masyarakat dalam lima kategori adopter, yaitu: *innovators* (pelopor), *early adopters* (perintis awal), *early majority* (majoritas awal), *late majority* (majoritas akhir), dan *laggards* (kelompok paling akhir).
- d. Sistem sosial adalah struktur sosial di mana inovasi tersebut disebarluaskan. Norma, nilai, serta pengaruh pemimpin opini dalam suatu masyarakat berperan penting dalam mendukung atau menghambat penerimaan inovasi.

Dalam konteks komunikasi, teori difusi inovasi menekankan pentingnya peran komunikasi dalam memperkenalkan, mempengaruhi, dan mempercepat penerimaan inovasi. Keputusan individu untuk mengadopsi atau menolak inovasi melalui lima tahap, yaitu: pengetahuan (*knowledge*), persuasi (*persuasion*), keputusan (*decision*), implementasi (*implementation*), dan konfirmasi (*confirmation*).

Dalam penelitian ini, Teori Difusi Inovasi dijadikan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis bagaimana Dinas Syariat Islam Kota Sabang menerapkan manajemen komunikasi dalam upaya menyosialisasikan Qanun Jinayat kepada masyarakat. Teori ini dianggap relevan karena menjelaskan secara sistematis tahapan adopsi sebuah inovasi, mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, hingga konfirmasi. Qanun Jinayat sebagai kebijakan hukum yang berbasis syariat Islam dapat dipandang sebagai sebuah inovasi sosial yang memerlukan strategi komunikasi yang tepat agar dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Dengan menggunakan perspektif teori ini, penelitian ini akan menelaah bagaimana pesan-pesan sosialisasi dikemas, saluran komunikasi apa saja yang digunakan, siapa saja pihak yang berperan sebagai pemimpin opini, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif efektivitas manajemen komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam, sekaligus mengidentifikasi kendala serta potensi perbaikan dalam upaya membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma *konstruktivisme*, yaitu pandangan yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk

dan dimaknai secara subjektif oleh individu atau kelompok melalui interaksi sosial.⁷⁶ Dalam konteks ini, manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat tidak bisa dipahami hanya melalui angka dan data kuantitatif, melainkan melalui pemaknaan yang muncul dari pengalaman, tindakan, strategi, dan narasi para pelaku komunikasi itu sendiri. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menggali bagaimana pesan-pesan hukum syariat dikonstruksi, disebarluaskan, diterima, serta dimaknai oleh masyarakat Sabang yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi secara mendalam, holistik, dan kontekstual. Pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan ketika objek yang dikaji berkaitan dengan proses, makna, dan pengelolaan komunikasi, yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.⁷⁷ Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam bagaimana Dinas Syariat Islam Kota Sabang menyusun dan melaksanakan manajemen komunikasi dalam sosialisasi Qanun Jinayat, termasuk bagaimana respons dan penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat berbagai fakta yang ada,

⁷⁶ John W Creswell dan Achmad (Penerjemah) Fawaid, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal 15.

⁷⁷ W Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, ed. oleh 7th (Boston: Pearson Education, 2016) Hal 5.

khususnya terkait proses dan praktik manajemen komunikasi.⁷⁸ Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengungkap perencanaan komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan penyampaian pesan, pengawasan program, serta evaluasi hasil dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Sabang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap subjek maupun peristiwa yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Klasifikasi data primer dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1) Informan

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan posisi, keterlibatan, dan kapasitasnya dalam konteks sosialisasi Qanun Jinayat. Total informan berjumlah 8 orang, yang dikelompokkan ke dalam dua kategori :

Tabel 2 : Kategori dan Jumlah Informan

No	Kategori Informan	Informan	Jumlah

⁷⁸ Yusuf Zainal Abidin, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015). Hal 24.

1	Birokrat Dinas Syariat Islam Kota Sabang	a. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Sabang b. Kepala Bidang Hukum dan Sosialisasi	2 orang
2	Masyarakat Lokal Sabang	a. Masyarakat Lokal Sabang	3 orang
3	Wisatawan	a. Wisatawan/ Pengunjung	3 Orang
Total			8 orang

Klasifikasi ini bertujuan untuk menangkap keberagaman perspektif, baik dari sisi pelaksana Sosialisasi Qanun Jinayat maupun penerima pesan sosialisasi. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki terkait topik penelitian. Jawaban yang diberikan oleh informan sepenuhnya bersumber dari pengalaman langsung mereka, bukan merupakan hasil rekayasa peneliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini berperan sebagai sumber utama, yang menjadi dasar bagi analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

2) Peristiwa

Peristiwa yang menjadi sumber data mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi Qanun Jinayat oleh Dinas Syariat Islam Kota Sabang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peristiwa tersebut meliputi:

- a) Kegiatan penyuluhan, ceramah, atau diskusi publik.
- b) Sosialisasi melalui media digital, baliho, spanduk, dan lain sebagainya.
- c) Pelibatan masyarakat dalam forum-forum komunikasi sosialisasi qanun
- d) Respons dan interaksi warga terhadap kegiatan sosialisasi qanun

Pengamatan terhadap peristiwa ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman empirik mengenai bentuk, metode, dan efektivitas komunikasi yang dijalankan.

3) Dokumen dan Arsip

Dokumen digunakan sebagai bahan pendukung dalam penguatan data wawancara dan observasi. Jenis-jenis dokumen yang dijadikan sumber data antara lain:

- a) Bagan struktur organisasi dan tugas Dinas Syariat Islam Kota Sabang
 - b) Dokumen himbauan/seruan kepada masyarakat dan wisatawan
 - c) Dokumentasi visual (foto, video)
- b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data pelengkap yang dihimpun melalui berbagai dokumen resmi dan sumber tertulis lainnya, seperti laporan kegiatan Dinas Syariat Islam Kota Sabang, naskah Qanun Jinayat, arsip internal kelembagaan, pemberitaan dari media massa, serta literatur ilmiah yang relevan mengenai komunikasi publik, strategi sosialisasi kebijakan. Data ini berfungsi untuk memperkaya analisis serta memperkuat temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi percakapan antara dua pihak.⁷⁹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai berbagai aspek, termasuk individu, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, serta kepedulian.⁸⁰ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi data secara lebih luas dan komprehensif.. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan yang telah dipilih secara *purposif sampling* berdasarkan relevansi peran, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses sosialisasi Qanun Jinayat. Informan tersebut terbagi dalam tiga kategori utama, yakni: Birokrat yang berasal dari jajaran internal Dinas Syariat Islam Kota Sabang seperti kepala dinas, kepala bidang Hukum dan Bina Syariat Islam, informan Masyarakat Lokal Sabang dan informan dari wisatawan/ pengunjung wisata di Kota Sabang.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati berbagai aktivitas sosialisasi Qanun Jinayat yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam, baik dalam bentuk formal seperti ceramah dan penyuluhan, maupun dalam bentuk nonformal yang berlangsung dalam forum-forum masyarakat. Fokus observasi diarahkan pada bentuk kegiatan, pola

⁷⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2011). Hal 133.

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal 23.

komunikasi antara pelaksana dan audiens, penggunaan media dan saluran komunikasi, serta respons dan partisipasi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Teknik ini penting untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara sekaligus memberikan bukti visual dan kontekstual mengenai praktik manajemen komunikasi yang terjadi secara nyata.

c. Studi dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data non-manusia melalui berbagai sumber tertulis atau visual, seperti dokumen resmi, brosur, buletin, rekaman, dan publikasi media.⁸¹ Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen resmi maupun bahan pendukung yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Qanun Jinayat. Dokumen-dokumen tersebut meliputi laporan kegiatan tahunan, rencana kerja dan proposal kegiatan sosialisasi, modul atau materi penyuluhan, surat tugas, dokumentasi foto dan video kegiatan, serta naskah resmi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Studi dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat dan memverifikasi data dari hasil wawancara dan observasi, sekaligus memberikan gambaran administratif dan struktural dari pelaksanaan komunikasi kelembagaan oleh Dinas Syariat Islam.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini dipilih

⁸¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). Hal 69.

karena mampu menggambarkan proses analisis secara menyeluruh, sistematis, dan fleksibel, sesuai dengan karakteristik data kualitatif yang kompleks dan kontekstual.⁸² Analisis interaktif ini pada dasarnya terdiri dari empat komponen utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi berupa pernyataan atau kalimat yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Karena data yang diperoleh bersifat tidak terstruktur, diperlukan pengorganisasian agar informasi hasil wawancara tersusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat dikelola dan dianalisis secara efektif untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis yang dilakukan dengan cara memilih, memilih, menyederhanakan, serta merangkum data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari reduksi data adalah memfokuskan perhatian peneliti hanya pada informasi yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penulisan hasil, dengan tetap mempertahankan konteks dan keutuhan makna informasi.

⁸² Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. oleh 3 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), Hal 26.


c. Penyajian Data

Setelah data diringkas dan difokuskan, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang terorganisir, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami struktur informasi serta mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Penyajian data dapat berbentuk narasi deskriptif, kutipan langsung dari informan, matriks tematik, atau bagan kategorisasi. Tujuannya adalah untuk menampilkan data secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan secara logis dan argumentatif.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menarik makna atau temuan dari keseluruhan proses analisis data yang telah disusun. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami keterkaitan antar data, menemukan tema-tema sentral, serta menyusun interpretasi yang selaras dengan tujuan penelitian dan teori yang digunakan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas temuan melalui triangulasi data, pengecekan silang antar informan, dan konfirmasi hasil dengan data lapangan.

Bagan 1 Analisis Interaktif Miles And Huberman



Sumber : Komponen dalam analisis data (Interactive model) oleh Miles & Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2017, hlm. 247)

7. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini melakukan pengujian untuk menilai kesahihan data yang dikumpulkan. Untuk memastikan validitas data, dilakukan uji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas sesuai dengan pengalaman, perasaan, atau persepsi mereka, yang dikenal dengan istilah *trustworthiness*. Validitas data diuji menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan menganalisis jawaban subjek dan memverifikasinya melalui data empiris dari sumber lain yang tersedia. Dalam metode ini, jawaban subjek diperiksa silang (*cross-check*) dengan dokumen atau bukti pendukung yang relevan. Metode analisis triangulasi ini sangat beragam, tapi dalam penelitian ini digunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Triangulasi sumber adalah cara untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data dengan membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda mengenai topik atau pertanyaan yang sama. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan temuan dari observasi lapangan, serta membandingkan dokumen dengan hasil wawancara maupun observasi. Selain itu, peneliti juga mengecek kesesuaian pendapat antar narasumber untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya.

Triangulasi metode merupakan upaya untuk memastikan keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data pada topik yang sama. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dan observasi untuk menilai konsistensi informasi yang

diperoleh. Apabila terdapat perbedaan, peneliti menelusuri penyebabnya dan memberikan penjelasan atas perbedaan tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh data yang lebih akurat, dapat dipercaya, dan meyakinkan melalui perspektif yang beragam.

8. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian pada tesis ini akan diatur secara logis dan sistemis agar setiap bagian saling mendukung, baik dari segi aspek metodologi maupun hasil penelitian. Berikut adalah narasi rencana alur penulisan:

Bab I Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan konseptual dan metodologis yang menjelaskan arah dan kerangka berpikir penelitian.

Bab II Gambaran Umum atau Konteks Penelitian memaparkan kondisi geografis, sosial, budaya, dan keagamaan Kota Sabang, serta profil dan peran Dinas Syariat Islam sebagai lembaga pelaksana kebijakan syariat. Bab ini memberikan pemahaman kontekstual terhadap situasi lapangan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III Pembahasan menyajikan hasil temuan lapangan dan analisis pembahasan hasil temuan penelitian mengenai manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi Qanun Jinayat, meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Analisis dilakukan berdasarkan konsep manajemen komunikasi, teori birokrasi, teori system, dan teori difusi inovasi untuk menjelaskan perencanaan komunikasi,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengontrolan, pengevaluasian serta efektivitas implementasi manajemen komunikasi yang diterapkan.

Bab IV Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Syariat Islam dan penelitian selanjutnya. Bab ini menegaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu komunikasi Islam serta praktik sosialisasi syariat Islam di Aceh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan melakukan analisis secara mendalam mengenai manajemen komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang Provinsi Aceh, dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan utama pada bagian manajemen komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam dan implementasi Qanun Jinayat melalui manajemen komunikasi di lapangan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap syariat Islam.

1. Manajemen komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Sabang dalam menyosialisasikan Qanun Jinayat menerapkan pola birokrasi adaptif yang menyesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan dan status Sabang sebagai destinasi wisata. Pada tahap perencanaan, DSI menggunakan strategi penyisipan dengan mengintegrasikan materi Qanun Jinayat ke dalam program rutin keagamaan dan membedakan pesan untuk masyarakat lokal maupun wisatawan, meskipun pemanfaatan media visual dan digital masih terbatas. Pada tahap pengorganisasian, struktur kerja bersifat fungsional dengan pembagian tugas yang jelas antara penyedia materi dan penyedia saluran, serta koordinasi dilakukan secara fleksibel dan melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan aparat penegak hukum untuk mempercepat

respons. Tahap pelaksanaan menekankan pendekatan kultural dan persuasif, seperti melalui program *Saweu Sikula*, pelatihan mujtahid dakwah, dan pemanfaatan momentum eksekusi cambuk, sementara di sektor pariwisata pelaksanaan tetap berhati-hati dan sangat bergantung pada perantara manusia sehingga penyampaian informasi menjadi tidak merata. Pada tahap pengawasan dan evaluasi, pengawasan dilakukan secara melekat oleh pimpinan dan partisipatif dengan melibatkan umpan balik tokoh *gampong*, serta evaluasi dilakukan saat rapat tahunan dan bulanan dengan berbasis tren kasus pelanggaran dan masukan dari masyarakat, namun belum tersedia indikator terukur untuk menilai pemahaman wisatawan.

2. Hasil implementasi Qanun Jinayat melalui manajemen komunikasi dalam sosialisasi di lapangan menunjukkan dinamika kompleks antara hukum negara, nilai adat, dan kebutuhan pariwisata. Meskipun sosialisasi telah berhasil membangun kesadaran umum, masyarakat masih menghadapi kesulitan memahami istilah teknis hukum jinayat, seperti *ikhtilath* dan *khulwat*, sehingga menimbulkan ketergantungan pada penjelasan lisan tokoh agama. Di sisi lain, implementasi Qanun Jinayat berjalan berdampingan dengan hukum adat, di mana masyarakat cenderung mengutamakan mekanisme adat melalui musyawarah gampong untuk menjaga harmoni sosial dan menutupi aib keluarga, menjadikan hukum formal sebagai upaya terakhir. Selain itu, terjadi kesenjangan informasi di sektor pariwisata karena minimnya media sosialisasi resmi di titik

strategis, sehingga wisatawan mengalami kebutaan hukum dan kepatuhan yang muncul lebih didorong oleh ketidaktahuan atau ketakutan samar, bukan pemahaman yang utuh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Komunikasi Dinas Syariat Islam dalam sosialisasi Qanun Jinayat di Kota Sabang, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Dinas Syariat Islam maupun untuk penelitian selanjutnya.

1. Saran Terhadap Dinas Syariat Islam Kota Sabang

Bagi Dinas Syariat Islam, peneliti menyarankan melakukan transformasi media sosialisasi ke arah digital dan visual, misalnya melalui QR Code atau papan informasi di lokasi strategis seperti pelabuhan dan hotel, dengan konten panduan etika wisata syariah berupa video singkat atau infografis yang mudah dipahami. Selain itu, disarankan membangun kerja sama formal dengan Dinas Pariwisata melalui nota kesepahaman (MoU) agar materi Qanun Jinayat dapat disisipkan secara resmi dalam promosi wisata, sehingga wisatawan memperoleh edukasi sejak kedatangan. Dalam penyusunan materi, peneliti juga menyarankan menyederhanakan istilah teknis hukum jinayat dengan menggunakan istilah bahasa Indonesia yang populer agar lebih mudah dipahami masyarakat awam.

2. Saran terhadap Penelitian Lanjutan

Saran terhadap pengembangan penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan perluasan kajian dengan meneliti aspek Resepsi Khalayak

(*Audience Reception Analysis*) untuk memahami bagaimana pesan-pesan Qanun Jinayat dimaknai, diterima, atau dinegosiasikan oleh wisatawan mancanegara dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian mengenai komunikasi krisis juga relevan dilakukan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengelola isu publik ketika terjadi penindakan pelanggaran syariat yang melibatkan wisatawan, sehingga dapat menjaga citra positif pariwisata Sabang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Syariat Islam di Aceh Ancangan Metodologis dan Penerapannya*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009. https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/3074/1/Syahrizal_Abbas%2C_Syari%27at_Islam_di_Aceh.pdf
- Abidin, Yusuf Zainal. *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Abubakar, Al Yasa', dan Marah Halim. "Hukum Pidana Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam" 1, no. 1 (2006): 126.
- Adler, Paul S, dan Bryan Borys. "Two Types of Bureaucracy: Enabling and Coercive." *Administrative Science Quarterly* 41, no. 1 (1996): 61–89.
- Aisah, Nur Fatimatuz Zahra, Mir'atul Hayah. "Interkoneksi dan Interelasi Antara Syare'at, Fiqh, Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).
- al-Jawziyya, Ibn Qayyim. "A'lamlul Muwaqqi'in." In *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini TR - Agustjik, KMS*, diedit oleh Ahmad Zaki Yamani, 19. Jakarta: LSIK Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1977.
- Anuar, M, dan M Amri. "Komunikasi Persuasif Pembinaan Muallaf oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Universitas Syiah Kuala*, 2023. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/10712>.
- Armanda, Dicky, Yusrizal Hasbi, dan Romi Asmara. "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh." *Asia-Pacific Journal of Public Policy* 7, no. 1 (2021): 18–28. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>.
- Armanda, Dicky, Yusrizal, dan Nurzamli. "Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe)." *Humanis*, no. 6 (2020): 59–105.
- Ashforth, Blake E., David M. Sluss, dan Alan M. Saks. "Socialization tactics, proactive behavior, and newcomer learning: Integrating socialization models." *Journal of Vocational Behavior* 70, no. 3 (1 Juni 2007): 447–62. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.02.001>.
- Atoner, James A F. *Management*. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall, 1995.
- Aziz, Muchtar. "Tinjauan Sejarah terhadap pelaksanaan syariat Islam Masa Kerajaan Islam dan NKRI di Aceh." In *dalam. TH Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf*,

- Pendidikan dan Syariat Islam Di Naggroe Aceh Darussalam. Jakarta Selatan: Gaalura Pase*, dedit oleh T H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf, 56–59. Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Wali Pers, 1998.
- Chandra, Rudy, dan Hasan Sazali. “Dinamika Regulasi Komunikasi Publik dalam Sistem Sosial: Perspektif Autopoiesis Luhmann.” *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)* 9, no. 2 (2025): 530–40. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3420>.
- Claassen, T, dan S Verwey. “Managing Communication in the Organisation: An Integrated Communication Management Model.” *Communicare: Journal for Communication Studies in Africa* 17, no. 2 SE-Articles (31 Oktober 2022): 73–89. <https://doi.org/10.36615/jcsa.v17i2.1856>.
- Creswell, John W, dan Achmad (Penerjemah) Fawaid. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandra Maju, 1989.
- Farkhani, Badwan, Ali Geno Berutu, Zulkarnain, dan Fahmi Irfanudin. “Legal Protection of Minority Rights: Study on the Implementation of Qanun Number 6 of 2014 Concerning the Jinayat Law in Langsa City, Aceh Special Region Province.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 215–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7897>.
- Gruman, Jamie A., Alan M. Saks, dan David I. Zweig. “Organizational socialization tactics and newcomer proactive behaviors: An integrative study.” *Journal of Vocational Behavior* 69, no. 1 (2006): 90–104. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2006.03.001>.
- Hamdani. “Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM” VII, no. November (2019): 15–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2245>.
- Hasni, Khairul. “Qanun Jinayat And Sharia Police: A New Violence In The Context Of Gender In Aceh Indonesia.” *Musâwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 2 (2021): 187–203. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-187-203>.
- Hoeta Soehoet, A W. *Manajemen Media Massa*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta IISIP, 2002.

- Hudhaif Zuhdi Al-afify, Mu'min Firmansyah. "Penerapan Qanun Jinayat di Aceh." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1956>.
- irini dewi wanti, kodrat adami. *Migrasi Dan Pluralitas Masyarakat Di Kota Sabang*. Edisi Revi. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.
- Irma, Ade, Mohd Hatta, dan Syukur Kholil. "Communication Management of Islamic Sharia Agency in Applying Women's Islamic Fashion in Banda Aceh." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences* 3, no. 1 (2020): 576–87. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.808>.
- Jamilan, Ikmal, dan Zahratul Idami. "Efektivitas Kebijakan Dinas Syariat Islam Dalam Menurunkan Pelanggaran Qanun Jinayat Di Kota Langsa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 1 (2022): 1–20.
- Kaye, Michael. *Communication Management*. Australia: Prentice-Hall, 1994.
- Kritiner, Robert. *Management*. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
- Leydesdorff, Loet. "Luhmann 's Communication-Theoretical Specification of the 'Genomena' of Husserl 's Phenomenology." *Cogito*, 1987, 1–14.
- Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Luhmann, Niklas. *Social Systems*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1995.
- Manullang, M. *Manajemen*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2016.
- Manzur, I. *Lisan al-'Arab*. Dar Sader, Beirut, 1990.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Diedit oleh 3. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munir, Muhammad, dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015.
- Muzakkir, Muzakkir. "Dawn of Justice: Evaluating the Alignment of Women and Children in Aceh's Qanun Jinayat." *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022): 131–52. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12130>.

- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2013.
- Neuman, W Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Diedit oleh 7th. Boston: Pearson Education, 2016.
- Nugraha, A S, A M Hakema, dan ... “Tindak Pidana Dalam Qanun Jinayah Nanggroe Aceh Darussalam.” *Socius: Jurnal Penelitian* ... 1, no. 2 (2023): 456–60.
- Nur Intan Simangunsong, Rini Fitri, dan Reza Fauzi. “Study of the Potential of Balohan Village, Sukajaya District, Sabang City As Agro-Tourism.” *Journal of Synergy Landscape* 2, no. 1 (2022): 223–35. <https://doi.org/10.25105/tjsl.v2i1.15236>.
- Nurjanah, Nurjanah. “Strategi Komunikasi Dakwah Wilayatul Hisbah dalam Pencegahan Pelanggaran Qanun Aceh tentang Jinayah di Aceh Barat.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.21580/jid.v39.2.4401>.
- Nurussa’adah, Khalisatun. “Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana di Indonesia.” *UPGRIP Law Journal* 01, no. 01 (2024): 61–72.
- Omar, Mohd. Nasir, dan Ibrahim Abu Bakar. *Akidah dan Akhlak Islam*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011. <https://www.researchgate.net/profile/Mohd-Nasir-Omar/publication/275338161>
- Pakpahan, Zainal Abidin, Fitriani Irianti, dan Lela Khairani. “Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara Dalam Pemerintahan Di Aceh.” *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 48–60.
- Purwanto, M R, M S Mulyadi, M S Ferdiansyah, dan ... “Problems of Implementation of Islamic Criminal Law (Qanun Jinayah) In Aceh Darussalam Province.” *Rigeo*, 2021. <https://rigeo.org/menu-script/index.php/rigeo/article/view/2220>.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2014): 1–17.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad, dan Adang Darmawan Achmad. “Qanun jinayah aceh antara implementasi, isu dan tantangan.” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (2020): 171–90. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9246>.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Chicago & London: University of Chicago Press, 1979.

- [https://archive.org/details/islam0000fazl_k1j3.](https://archive.org/details/islam0000fazl_k1j3)
- Ramadhana, Muhammad. "Diskursus Uqubat Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh : Antara Efektivitas Hukum dan Kritik HAM Internasional." *Kampus Akademik Publishing Jurnal Sains Student Research* 3, no. 4 (2025).
- Riinawati. *pengantar teori manajemen komunikasi dan organisasi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2019.
- Riswandi. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Mercu Buana, 2009.
- Rogers, Everett M, Everett M Rogers, Arvind Singhal, Barbara Wejnert, Thomas W Valente, dan Everett M Rogers. *Diffusion of Innovations. Annals of the International Communication Association*. 5th ed. Vol. 27. New York: Free Press, 2003. <https://doi.org/10.1080/23808985.2003.11679023>.
- Ruslan, Rosady. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Safarova, Ilaha Farzali. "the Concept of Socialization and Its Connection With the Theory of Attachment." *Scientific Bulletin* 1, no. 8.5.2017 (2022): 98–104. <https://doi.org/10.54414/loqe9309>.
- Sanusi Ilyas, Mursyidin Ar-Rahmany. "Pola Komunikasi Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tamiang (Implementasi, Hambatan Dan Upaya)." *Jirk Journal of Innovation Research and Knowledge* 3, no. 4 (2023): 881–94.
- Siagian, Sondang P. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: BPFE UGM, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soemirat, Soleh, dan Asep Suryana. *Komunikasi Persuasif*. Banten: Universitas Terbuka, 2015.
- Sulaiman, Azman, dan Muhammad Aminullah. "Implementation of Islamic Communication to Realize Harmonization in Increasing Development in Aceh." *Jurnal Al-Fikrah* 8523 (2024): 122–36.
- Suprapto, Tommy. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Syahrial, Syarbaini, dan Rusdiyanta. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Edisi pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Tanjung, M. Arif Fadillah A., Firmansyah, dan Fauziah Lubis. "Problematika

Penegakan Qanun Jinayat di Aceh.” *As- Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024): 127–55. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.304>.

Tantowi, Jawahir. *Dinamika dan Impelentasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, 2002.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi 2. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Utama, Bayu Satria. “Asymmetric Decentralization in Aceh: Institutionalization of Conflict of Interest by Elites of GAM.” *Jurnal Politik* 5, no. 1 (2019): 5. <https://doi.org/10.7454/jp.v5i1.219>.

Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press, 1978.

Widjaja, A W. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Wijaya, A W. *Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1988.

Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Yusuf, Muhammad. “Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di aceh.” *Samarah* 3, no. 1 (2019): 117–32. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.3668>.

Yusuf, Muhammad. “Qanun Hukum Jinayah Dalam Bingkai Teori Pembuatan Hukum.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): 256. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>.